

APLIKASI PERMOHONAN PESERTA MANFAAT BERKALA

A. DATA CALON PESERTA MANFAAT BERKALA

1. Nama Lengkap	:	
2. Tempat, Tanggal Lahir	:	, - -
3. Status Perkawinan	:	☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
5. No. SK Pensiun/ Berhenti Bekerja	:	
6. Tanggal Pensiun/ Berhenti Bekerja	:	DD/MM/YYYY
7. Alamat Korespondensi	:	
(apabila berbeda dgn alamat di KTP)		Kel. _____ Kec. _____
		Kode Pos _____
8. No. NPWP		
9. No Telepon	:	Rmh _____ Handphone _____
10. Alamat email	:	
11. Nama pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat	:	No. Telp/Hp _____ Hubungan : Orang tua/ Saudara Kandung/

B. PERMOHONAN PESERTA & DATA MANFAAT BERKALA

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan nama, data identitas tersebut diatas mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri (**Dana Pensiun**) untuk mengelola Manfaat Berkala atas Manfaat Pensiun yang telah kami terima yaitu sebagai berikut :

1. Dana Dikelola (100%) : Rp.
2. Jangka Waktu Manfaat Berkala : 10 tahun
Sesuai PDP dari Dana Pensiun Bank Mandiri, pengelolaan Manfaat Berkala ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun

C. INFORMASI REKENING PESERTA*)

Pembayaran Manfaat Berkala Bulanan agar dikreditkan ke rekening tabungan kami dengan data sebagai berikut :

Nama Bank	:	
Cabang	:	
Nama Pemilik Rekening	:	
Nomor Rekening	:	

*) Rekening tabungan untuk pembayaran Manfaat Berkala Bulanan harus rekening tabungan milik **Peserta**

Tanda tangan Peserta

D. DATA ISTRI/ SUAMI dan ANAK

Apabila saya selaku **Peserta** meninggal dunia sebelum jangka waktu Manfaat Berkala berakhir maka **Pihak yang Berhak** untuk meneruskan, menerima pembayaran Manfaat Berkala dari Dana Pensiun Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Istri/ Suami yang sah

- a. Nama Lengkap sesuai KTP : _____ (Suami / Istri)
- b. Nomor KTP : _____
- c. Tempat, tanggal Lahir : _____
- d. Alamat tempat tinggal : _____
 Kel. _____ Kec. _____
 Kode Pos _____ Kota _____ Prov. _____
- e. No. telp rumah/ No HP : Telp rumah _____ No. HP _____

2. Anak (Apabila saya selaku Peserta dan Istri/ suami saya meninggal dunia)

Nama	Anak Ke	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (L /P)	No. KTP	No. HP

Anak yang saya tunjuk mewakili anak-anak saya yang lain (jika anak lebih dari satu orang) menerima/ meneruskan hak atas pembayaran Manfaat Berkala adalah _____

3. Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

a. Status Pernikahan

- ☐ Kawin ☐ Tidak Kawin

b. Jumlah Tanggungan Anak/Keluarga

- ☐ 0 (Nol) ☐ 1 (satu) ☐ 2 (dua) ☐ 3 (tiga)

c. Status NPWP (untuk peserta dengan status pernikahan Kawin)

- ☐ NPWP Istri digabung dengan suami ☐ NPWP Istri terpisah dgn NPWP Suami

4. Ahli Waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku (jika Peserta pada saat meninggal dunia tidak memiliki Suami/Istri dan Anak)

- a. Nama Ahli Waris : _____
- b. Hubungan dgn Ahli Waris : _____
- c. Nomor KTP : _____
- d. Tempat, tanggal Lahir : _____
- e. Alamat tempat tinggal : _____
 Kel. _____ Kec. _____
 Kode Pos _____ Kota _____ Prov. _____
- f. No. telp rumah/ No HP : Telp rumah _____ No. HP _____

Tanda tangan Peserta

E. PERNYATAAN PESERTA MANFAAT BERKALA

1. Bahwa saya telah membaca dan mempelajari Ketentuan dan Syarat Pengelolaan Manfaat Berkala Dana Pensiun Bank Mandiri sebagaimana lampiran aplikasi permohonan ini, serta telah mendapatkan penjelasan dari Dana Pensiun Bank Mandiri, sehingga saya telah mengerti, memahami syarat, ketentuan, benefit beserta risiko mengenai Manfaat Berkala yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank Mandiri.
2. Bahwa seluruh data dan informasi yang saya sampaikan pada aplikasi permohonan ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Apabila terdapat data dan informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka hal tersebut menjadi risiko saya secara pribadi dan saya bersedia menanggung segala akibat ditimbulkan, serta membebaskan Dana Pensiun Bank Mandiri dari segala macam tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Permohonan menjadi **Peserta** Manfaat Berkala ini saya ajukan dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Calon Peserta Manfaat Berkala	Istri/ Suami
Materai 10.000 (_____ Nama Jelas & Tandatangan	(_____ Nama Jelas & Tandatangan

Anak ke 1	Anak ke 2	Anak ke 3
(_____ Nama Jelas & Tandatangan	(_____ Nama Jelas & Tandatangan	(_____ Nama Jelas & Tandatangan

Diterima & diverifikasi Dana Pensiun Bank Mandiri
Pada :

(_____
Nama Jelas & Tandatangan

Tanda tangan Peserta

KETENTUAN DAN SYARAT PENGELOLAAN MANFAAT BERKALA

Dana Pensiun Bank Mandiri

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

1. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Bank Mandiri.
2. **Peraturan Dana Pensiun (PDP)** adalah Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
3. **Peserta** adalah Pensiunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah mengajukan Aplikasi Permohonan **Peserta** Manfaat Berkala Dana Pensiun Bank Mandiri dan telah disetujui oleh Pengurus Dana Pensiun.
4. **Janda/ Duda** adalah istri / suami yang sah dari **Peserta** yang meninggal dunia, dan namanya terdaftar pada data kepegawaian di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan dicantumkan di dalam Surat Permohonan Menjadi **Peserta** Manfaat Berkala.
5. **Anak** adalah anak (anak-anak) yang sah dari **Peserta** yang namanya terdaftar pada data kepegawaian di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan dicantumkan di dalam Surat Permohonan Menjadi **Peserta** Manfaat Berkala.
6. **Anak Yang Ditunjuk** adalah salah satu dari Anak **Peserta** yang usianya minimal 17 tahun dan ditunjuk mewakili anak-anak **Peserta** lainnya (apabila jumlah anak lebih dari satu orang) untuk menerima pembayaran Manfaat Berkala apabila saat **Peserta** meninggal dunia tidak memiliki Janda/ Duda.
7. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
8. **Dana Dikelola** adalah dana dari **Peserta** Manfaat Berkala yang bersumber dari pembayaran Manfaat Pensiun, dan selanjutnya atas permohonan **Peserta** dana tersebut dikelola sebagai Manfaat Berkala dan Dana Cadangan di **Dana Pensiun** sesuai ketentuan yang berlaku.
9. **Manfaat Berkala** adalah sejumlah dana dari **Peserta** Manfaat Berkala yang dikelola oleh **Dana Pensiun**, yang diperuntukkan sebagai sumber pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** kepada **Peserta**.
10. **Manfaat Berkala Bulanan** adalah sejumlah dana yang dibayarkan perbulan oleh Dana Pensiun kepada Peserta sesuai dengan jangka waktu Manfaat Berkala yang dipilih Peserta yang nilainya dapat berubah tergantung dari hasil pengembangan dan biaya pengelolaan Manfaat Berkala dengan mengacu pada Ketentuan dan Syarat Pengelolaan Manfaat Berkala ini
11. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah ahli waris yang berhak atas pengembalian dana (sisa Manfaat Berkala yang belum terbayar dan hasil pengembangannya) apabila saat **Peserta** meninggal dunia tidak memiliki Janda/ Duda dan Anak.
12. **Net Aset Neto (NAN)** adalah Nilai aset berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat tertentu, setelah _____ dikurangi _____ dengan _____ kewajiban.

Tanda tangan Peserta

PASAL 2

JANGKA WAKTU MANFAAT BERKALA

Jangka Waktu pembayaran Manfaat Berkala adalah selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum di dalam Aplikasi Permohonan **Peserta** Manfaat Berkala dan telah disetujui oleh Dana Pensiun.

PASAL 3

DASAR PERMOHONAN

1. Peserta mengajukan permohonan Manfaat Berkala kepada Dana Pensiun dengan mengisi Formulir dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Dana Pensiun.
2. Seluruh keterangan dan data dalam Formulir Persetujuan dan Aplikasi Permohonan yang disediakan oleh Dana Pensiun menjadi dasar keikutsertaan Peserta pada Manfaat Berkala dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam menyampaikan keterangan/data, maka Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada masing-masing pihak untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PASAL 4

VALUASI, DANA KELOLAAN DAN RISIKO DANA KELOLAAN

1. Valuasi

- 1.1. Dalam mengelola Manfaat Berkala milik Peserta, Dana Pensiun menggunakan metode perhitungan Nilai Aset Neto (NAN).
- 1.2. Nilai Aset Neto (NAN) dana kelolaan diperhitungkan secara harian dan pengaturan penggunaannya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Manfaat bulanan mempergunakan NAN penutupan **akhir periode (setiap tahun)**
- 1.3. Penentuan nilai manfaat diperoleh berdasarkan Nilai Aset Neto (NAN) per unit yang telah memperhitungkan hasil pendapatan investasi yang belum direalisasikan dan yang telah direalisasikan.

2. Dana Dikelola

- 2.1. Dana Dikelola akan diinvestasikan oleh Dana Pensiun kepada instrumen investasi yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dibidang Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun.
- 2.2. Hasil investasi dana kelolaan akan dikurangi biaya penyelenggaraan secara proposional
- 2.3. Hasil pengembangan investasi dapat naik atau turun tergantung dari tingkat pengembalian investasi.
- 2.4. Pajak yang timbul sehubungan dengan dana investasi atas pengelolaan Manfaat Berkala tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku.

3. Risiko Dana Dikelola

Investasi Dana Dikelola mengandung risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi besarnya manfaat dan/atau hasil pengembangan yang akan diterima oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Tanda tangan Peserta

PASAL 5 PEMBAYARAN MANFAAT BERKALA

1. Pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** dilakukan oleh **Dana Pensiun** kepada **Peserta** pada tanggal 25 setiap bulan, dan pertama kali dilakukan tanggal 25 setelah penandatanganan Persetujuan Pengelolaan Manfaat Berkala dari **Dana Pensiun** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila penandatanganan Persetujuan Pengelolaan Manfaat Berkala ini dilakukan paling lambat tanggal 10 maka pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** dilakukan pada tanggal 25 bulan berjalan.
 - b. Apabila penandatanganan Persetujuan Pengelolaan Manfaat Berkala ini dilakukan setelah tanggal 10 maka pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** dilakukan pada tanggal 25 bulan berikutnya.
 - c. Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** akan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
2. Besaran pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** yang diterima **Peserta** setiap bulannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam Persetujuan Pengelolaan Manfaat Berkala yang komponennya terdiri dari pengembalian **Manfaat Berkala** secara bertahap ditambah dengan hasil pengembangan.
3. Besarnya **Manfaat Berkala Bulanan** yang diterima oleh **Peserta** sebagaimana tabel ilustrasi perhitungan pada lampiran Persetujuan Pengelolaan Manfaat Berkala dari **Dana Pensiun**, dapat berubah sesuai dengan hasil pengembangan dana **Manfaat Berkala** yang dikelola oleh **Dana Pensiun**.
4. Perhitungan besaran pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** disepakati oleh Peserta Manfaat Berkala mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Dana Pensiun.
5. Perubahan besarnya **Manfaat Berkala Bulanan** yang diterima oleh **Peserta** yang disebabkan karena perubahan hasil pengembangan dana diberitahukan secara tertulis oleh **Dana Pensiun** kepada **Peserta**, melalui sarana yang tersedia di Dana Pensiun.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT BERKALA

Pembayaran Manfaat Berkala berakhir apabila:

1. Jangka waktu pembayaran Manfaat Berkala sebagaimana diatur didalam Pasal 2 telah berakhir; atau
2. **Peserta** meninggal dunia sebelum jangka waktu berakhir dan tidak memiliki istri/suami dan Anak;

PASAL 7 PESERTA MENINGGAL DUNIA

Apabila **Peserta** meninggal dunia sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana Pasal 2, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki Janda/ Duda, berlaku ketentuan dan tata cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Manfaat Berkala akan diteruskan pembayarannya secara bulanan kepada **Janda/Duda** dari **Peserta** sampai dengan **Janda/Duda** meninggal dunia atau berakhirnya jangka waktu pembayaran Manfaat Berkala. Nilai Manfaat Berkala yang diterima **Janda/Duda** adalah sama sebagaimana yang diterima oleh **Peserta**.
 - b. Apabila **Janda/Duda** yang meneruskan Manfaat Berkala meninggal dunia dan/atau menikah kembali sebelum jangka waktu pembayaran Manfaat Berkala berakhir maka Manfaat Berkala akan diteruskan pembayarannya secara bulanan kepada **Anak Yang Ditunjuk**, sampai berakhirnya jangka

Tanda tangan Peserta

waktu Manfaat Berkala. Nilai Manfaat Berkala yang diterima Anak adalah sama sebagaimana yang diterima oleh **Peserta**.

- c. Apabila jangka waktu pembayaran Manfaat Berkala Bulanan sebagaimana Pasal 2 sudah berakhir, maka seluruh dana diserahkan kepada **Anak yang Ditunjuk** secara sekaligus.
2. Tidak memiliki **Janda/ Duda**, berlaku ketentuan dan tata cara pembayaran sebagai berikut :
 - a. Manfaat Berkala akan diteruskan pembayarannya secara bulanan kepada **Anak Yang Ditunjuk**, sampai dengan berakhirnya jangka waktu Manfaat Berkala. Nilai Manfaat Berkala yang diterima Anak adalah sama sebagaimana yang diterima oleh **Peserta**;
 - b. Apabila jangka waktu pembayaran Manfaat Berkala Bulanan sebagaimana Pasal 2 sudah berakhir, maka seluruh dana diserahkan kepada **Anak** secara sekaligus.
3. Tidak memiliki **Janda/ Duda** dan Anak, berlaku ketentuan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Terhadap sisa Manfaat Berkala yang belum dibayarkan beserta hasil pengembangan akan dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

LARANGAN PENJAMINAN MANFAAT BERKALA

Hak-hak atas Manfaat Berkala yang dikelola oleh **Dana Pensiun** tidak dapat digunakan untuk jaminan pelunasan hutang/pinjaman.

PASAL 9

BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

1. Atas pengelolaan **Manfaat Berkala, Dana Pensiun** berhak mengenakan biaya kepada **Peserta**, yang dapat timbul pada setiap transaksi pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala beserta hasil pengembangan.
2. Peserta menyatakan bersedia dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
3. Pajak atas setiap pembayaran **Manfaat Berkala Bulanan** tunduk pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU

1. Segala syarat-syarat dan ketentuan tentang pengelolaan Manfaat Berkala Dana Pensiun Bank Mandiri beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.
2. Terkait dengan kesepakatan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Tanda tangan Peserta

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

1. **Dana Pensiun** memiliki hak untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Manfaat Berkala apabila terjadi keadaan atau kondisi tertentu yang berada di luar kendali **Dana Pensiun** atau keadaan kahar.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **Dana Pensiun** wajib memberitahukan secepatnya mengenai keadaan kahar tersebut kepada **Peserta** mengenai kewajiban-kewajiban **Dana Pensiun** yang tidak dapat dipenuhi, dan **Dana Pensiun** tidak dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran.
3. Dalam hal terjadinya krisis keuangan nasional (devaluasi atau situasi krisis lainnya) yang harus didukung/dibuktikan dengan adanya pernyataan dari regulator berwenang yang berakibat pada kemampuan **Dana Pensiun** untuk membayar hak **Peserta**, **Dana Pensiun** tetap sepenuhnya mengakui hak **Peserta**, dengan ketentuan pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan **Dana Pensiun**.
4. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang, darurat perang, dinyatakan atau tidak, atau keadaan kahar lainnya yang setara, **Dana Pensiun** memiliki kewajiban menetapkan besarnya Manfaat Berkala dan Dana **Cadangan** beserta hasil pengembangan yang harus dibayarkan **Peserta**.
5. **Dana Pensiun** tidak berkewajiban bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut akibat keadaan kahar.

PASAL 12 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan Manfaat Berkala terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah antara **Dana Pensiun** dengan **Peserta** untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, **Peserta** dapat meminta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut.
3. Apabila mediasi melalui ADPI tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
4. Dalam hal keputusan LAPS masih tidak menyelesaikan perselisihan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permohonan dan/atau korespondensi lainnya dan perubahan termasuk namun tidak terbatas pada alamat dan nomor rekening Peserta, sehubungan dengan pengelolaan Manfaat Berkala dianggap telah disampaikan secara patut dan sah, apabila disampaikan secara tertulis, dan dikirim dengan pos tercatat, melalui surat elektronik/ email disampaikan secara langsung dengan tanda terima ke alamat email yang disebut di bawah ini:

1. Alamat korespondensi **Dana Pensiun** :

Dana Pensiun Bank Mandiri (Dana Pensiun) Gedung Bank Mandiri Lt.4 Jl. Mampang Prapatan Raya No, 61 Jakarta Selatan 12790	Telp: (021) 799 0950 ext. 441 - 443 Fax : (021) 798 0694 Whatsapp DPBM : 0811-8888-0741 E-mail : dapenbm@dapenbankmandiri.co.id
--	--

Tanda tangan Peserta

2. Alamat korespondensi Peserta sesuai dengan Aplikasi Permohonan Pengelolaan Manfaat Berkala yang telah ditandatangani oleh **Peserta**.
Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi, maka korespondensi baru menjadi berlaku dan merupakan alamat resmi yang digunakan dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan, yakni pada Surat Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi diterima oleh Dana Pensiun.
3. Perubahan Nomer Rekening untuk pembayaran Manfaat Berkala Bulanan berlaku sejak Pemberitahuan Perubahan Nomer Rekening dimaksud diterima oleh Dana Pensiun dan telah diadministrasikan oleh Dana Pensiun.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh kesepakatan yang termuat Form Persetujuan, Form Permohonan Manfaat Berkala serta dalam Syarat dan Ketentuan Pengelolaan Manfaat Berkala Dana Pensiun Bank Mandiri ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal persetujuan dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dicabut kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan ketentuan dalam Permohonan Manfaat Berkala serta dalam Syarat dan Ketentuan Pengelolaan Manfaat Berkala Dana Pensiun Bank Mandiri yang dilakukan Dana Pensiun akan diberitahukan kepada Peserta dan Pihak yang Berhak, dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 hari dari pemberitahuan segala perubahan dimaksud, Peserta dan atau penerusnya tidak memberikan tanggapan, maka perubahan dimaksud mengikat bagi peserta dan menjadi satu kesatuan dengan Syarat dan ketentuan ini.
3. Bahwa dokumen ini **TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Tanda tangan Peserta